

Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama

Irwan Ramadhani^{1*}, Nahrowi²

^{1,2} Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

irwanrmdhn1@gmail.com¹, nahrowi1710@gmail.com²

DOI: [10.21154/syakhsiiyah.v5i1.6297](https://doi.org/10.21154/syakhsiiyah.v5i1.6297)

Submitted: Jan 5, 2023; Revised: April 14, 2023; Accepted: June 30, 2023

Abstract: *The purpose of this study is to review the legal findings of the judge's formal and material considerations of Stipulation Number: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. The issue arises because the Surabaya District Court judge allows marriage between a Muslim man and a Christian woman in his ruling. This research is normative legal research using the descriptive analysis method. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials using literature studies. The conclusions of this study are, First, the legal discovery of the judge's formal consideration, which the Surabaya District Court judge uses to find the law by using the systematic interpretation method and valid or authentic interpretation. However, in its legal considerations, it misses the latest legal rules, namely the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014, which rejects interfaith marriages with a more robust existence because the Constitutional Court judges are high in their positions in material testing of applicable laws and their decisions are final and cannot be appealed or castrated. So that the ruling of Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby allows interfaith marriages. Second, in the discovery of law on material considerations of judges, judges use subsumptive interpretation, logical, systematic interpretation, and teleological or sociological interpretation, so that the discovery of law by judges is a progressive discovery of law and judges in finding law are soziologische rechtsschule.*

Keywords: *Interfaith Marriage; Judges' Considerations; Legal Discovery; Legal Law; Material Law*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah meninjau penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materiil dari Penetapan Nomor:916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Isu yang muncul adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya mengizinkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kristen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pertama, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi sah atau autentik. Namun dalam pertimbangan hukumnya melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan

beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusannya bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi. Sehingga amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama. Kedua, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, hakim menggunakan interpretasi subsumptif, interpretasi sistematis logis dan interpretasi teleologis atau sosiologis, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran *soziologische rechtsschule*.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama; Pertimbangan Hakim; Penemuan Hukum; Hukum Formil; Hukum Materiil

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanggal 2 Januari 1974 disahkan oleh Presiden dan diumumkan melalui Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 3019.¹ 45 tahun kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.² Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan yang lahir batin laki-laki dan perempuan dengan tujuannya adalah membentuk keluarga kekal dan bahagia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain itu, juga sesuai dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."⁴ Maksud perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sesuai dalam hukum negara dan agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan di luar aturan suatu agama dan kepercayaan yang dianut.⁵

Seiring berjalannya waktu dan di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Perkawinan tinggalah ikatan tanpa makna dan harapan. Banyak masalah dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan. Walaupun telah memiliki undang-undang perkawinan nasional untuk mengatur masalah perkawinan, namun

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 222.

² Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 35.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022), 154.

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang masih mengikuti aturan adat dari agama dan sukunya masing-masing. Begitu banyak yang melanggar aturan hukum yang diatur ketika mereka menikah. Salah satunya perkawinan yang berbeda agama.⁶ Perkawinan yang berbeda agama diartikan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang berlatarbelakang beda agama sebagai suami istri, sehingga menimbulkan campuran dua aturan yang berbeda tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dan syaratnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Isu perkawinan yang berbeda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena umum di Indonesia. Baru-baru ini Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan perkawinan yang berbeda agama bagi laki-laki Muslim dan perempuan Kristen. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintah oleh hakim untuk mendaftarkan perkawinan beda agama yang ditangani hakim tersebut. Para pemohon ditolak ketika hendak mendaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Keduanya kemudian mengajukan syarat ke Pengadilan Negeri Surabaya supaya mereka bisa menikah secara beda agama.⁸ Dalam Penetapannya, hakim menetapkan amar yang berbunyi: "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya."⁹ Terkait amar tersebut, belum diketahui dasar hukum maupun pertimbangan hakim secara jelas yang menjurus terhadap amar pemberian izin pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan tersebut yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama setelah mendapat penetapan dari pengadilan, namun mengenai keabsahan perkawinan tersebut tetap bergantung pada penetapan hakim.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan: *Pertama*, penelitian dari Fauzan Alsadilla Hermawan yang membahas keabsahan, pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor:54/Pdt.P/2019/PN.Pwt.¹⁰ *Kedua*, penelitian dari Anggreini Carolina Palandi yang membahas pengaturan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama di

⁶ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum*, 2 (2013), 132.

⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1 (2020), 51.

⁸ Andi Saputra, "PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini," dalam <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/>, (diakses pada tanggal 5 Desember 2022, jam 22.01).

⁹ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

¹⁰ Fauzan Alsadilla Hermawan, "Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN. Pwt)," *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2020).

Indonesia.¹¹ *Ketiga*, penelitian dari Nur Asiah yang membahas mengenai legalitas perkawinan yang berbeda agama dari hukum Islam dan positif serta dari dalam lembaga pencatat nikah.¹² *Keempat*, penelitian dari Nurdhina Hakim yang membahas keabsahan perkawinan yang berbeda agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam serta akibat hukum terkait nasab anak dan hal kewarisan.¹³ *Kelima*, penelitian dari Muhammad Azhar Akbar yang membahas pertimbangan hakim, penemuan hukum, dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti cuma bertemu dengan jawaban atas penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim pada penolakan perkawinan beda agama. Sehingga, penelitian ini akan tampak jawaban dari kebalikannya yaitu pada pengizinannya. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materiil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

PEMBAHASAN

1. Analisis Penemuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Secara Formil Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil. Hukum formil sendiri merupakan dasar hukum formal atau sumber hukum yang berbentuk khusus. Sumber hukum formil inilah yang kemudian menjadi dasar peraturan yang wajib diikuti oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum.¹⁵ Analisis peneliti menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, diantaranya:

a. Interpretasi sistematis (logis)

Menurut analisis peneliti, hakim menemukan hukum dengan metode interpretasi sistematis logis dalam pertimbangan hukum secara formil atas kasus tersebut. Interpretasi sistematis menurut Sudikno adalah metode penafsiran sistematis yang logis, di mana ketentuan hukum ditafsirkan dengan mengaitkannya peraturan perundang-undangan lain atau keseluruhan dari sistem hukum. Terlepas oleh kenyataan bahwasanyaa satu aturan dapat membenarkan interpretasi tertentu

¹¹ Anggreini Carolina Palandi. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum*, 2 (2013), 196.

¹² Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Samudra Keadilan*, 2 (2015), 204.

¹³ Nurdhina Hakim, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2007).

¹⁴ Muhamad Azhar Akbar, "Perkawinan beda Agama dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII tahun 2014," *Tesis* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

¹⁵ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 73.

dari aturan itu, beberapa aturan mungkin memiliki tujuan atau prinsip dasar yang sama.¹⁶

Dalam penetapan ini terlihat dalam pertimbangan hakim yakni menimbang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal ini menerangkan mengenai perkawinan yang sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga mengenai perkawinan beda agama tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu hakim menemukan hukum dengan mengaitkan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Adapun putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, putusan tersebut merupakan solusi hukum untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama karena tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 1400K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan di Indonesia untuk penyelesaian perkawinan beda agama.¹⁷ Dalam putusan tersebut mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diterapkan kepada pasangan yang akan menikah secara beda agama.

Lalu dalam penetapan ini, hakim bukan hanya menimbang aturan undang-undang diatas saja. Tetapi hakim menimbang secara sistematis aturan hukum lain yang sesuai dengan perkara ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁸ Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwasanya: "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan."¹⁹ Dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama."²⁰

Selain penemuan hukum terhadap dasar hukum inti yang digunakan dalam penetapan ini, hakim secara formil juga menemukan hukum mengenai kewenangan pengadilan terhadap perkara *a quo*. Hakim menimbang, berdasarkan pasal 35 huruf

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010), 76.

¹⁷ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 146-149.

¹⁸ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 7.

¹⁹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁰ Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai perkara perkawinan yang berbeda agama merupakan ranah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Namun dalam pasal tersebut maupun penjelasan pasalnya tidak dijelaskan secara rinci bahwa kewenangan menangani perkara perkawinan yang berbeda agama ranah dari kewenangan Pengadilan Negeri. Peneliti menilai terkait kewenangan Pengadilan Negeri menangani perkara perkawinan yang berbeda agama, hakim menemukan hukum secara sistematis mengaitkan terhadap dasar hukum yang dicantumkan sebelumnya yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang terlebih dulu memutus perkara perkawinan yang berbeda agama dan juga sering digunakan sebagai rujukan hakim untuk memutus perkara serupa. Dalam putusannya terdapat pertimbangan dengan bunyi:

“Menimbang, bahwa sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan oleh pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.”²¹

Berdasarkan pertimbangan diatas, wewenang dari perkawinan yang berbeda agama adalah wewenang Pengadilan Negeri. Hal tersebut juga selaras secara sistematis dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi: “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”²² Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka sudah tepatlah jika Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara perkawinan yang berbeda agama yang terdaftar register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

b. Interpretasi Sahih (Autentik)

Menurut analisis peneliti, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sahih atau autentik terhadap pertimbangan hukum secara formil atas kasus tersebut. Interpretasi autentik atau sahih adalah penafsiran yang jelas tentang arti kata-kata yang diberikan oleh pembuat undang-undang.²³

Pada perkara ini, terdapat pertimbangan hakim secara formil yang menggunakan interpretasi autentik atau sahih yaitu Pasal 35 huruf (a) Undang-

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, 33.

²² Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta, UII Press, 2012), 120.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan."²⁴ Bunyi pasal tersebut autentik dengan penjelasannya yang terdapat dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama."²⁵ Berdasarkan penjelasan pasal tersebut relevan dengan pertimbangan hakim secara formil dalam perkara *a quo* mengenai perkawinan yang berbeda agama.

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, maka diketahui hakim menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis logis dan interpretasi sahih atau autentik. Karena dengan mengaitkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang selaras dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menafsirkan jelas kata-kata oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut peneliti jika dikaitkan dengan pengaturan perkawinan di Indonesia dari segi hukum positif, metode interpretasi sistematis logis terhadap pertimbangan hakim secara formil, diketahui bahwa hakim melewatkan satu aturan hukum mengenai perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Putusan ini merupakan putusan terhadap permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan atas problematika perkawinan beda agama warga negara Indonesia. Amar dari putusan ini yaitu "Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya."²⁶ Sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."²⁷ Sehingga mengenai perkawinan beda agama tetap dikembalikan ke agama dan kepercayaan masing-masing. Melihat pengaturan perkawinan beda agama menurut masing-masing agama, hanya 1 agama saja yaitu Konghucu yang mengizinkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu menurut peneliti tidak mungkin terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia karena hanya 1 agama saja yang mengizinkan.

²⁴ Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁵ Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika dilihat Eksistensinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 ini dapat berkedudukan lebih kuat dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang dijadikan dasar hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sebagai Yurisprudensi, Karena hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim yang tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku, serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi.²⁸ Maka menurut peneliti, dalam pertimbangan hakim secara formil dengan menggunakan metode interpretasi sistematis logis yang melewati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, mengakibatkan amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berbunyi "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya."²⁹ Karena terlewatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menjadikan amar dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merujuk pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengizinkan perkawinan beda agama dengan amar yaitu "Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDY VONNY GANI P. dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang."³⁰

Sedangkan pertimbangan hakim secara formil dengan metode interpretasi sah atau autentik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama."³¹ Menurut peneliti, mengenai pasal dan penjelasan tersebut sinkron dengan amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu "Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut."³²

Menurut peneliti, hakim dalam pertimbangannya secara formil menemukan hukum menganut aliran Mazab Historis. Sebab hakim menggunakan Yurisprudensi sebagai pertimbangannya. Hal tersebut dinilai selaras dengan Mazab Historis yang

²⁸ Diar Faroha, "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1 (2022), 50.

²⁹ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 10.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, 38.

³¹ Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

³² Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 10.

menyatakan bahwa Yurisprudensi dapat melengkapi UU dan dianggap sebagai unsur sistem hukum.³³

2. Analisis Penemuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Secara Materiil Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Pada bagian ini, peneliti menganalisa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil. Hukum materiil merupakan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan isi suatu aturan. Ini bisa dilihat dari banyak perspektif seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Sumber hukum materiil bisa dikatakan sebagai faktor sosial yang berpengaruh terhadap pembuatan aturan dan putusan oleh hakim maupun faktor berpengaruh terhadap isi dari norma hukum ataupun tempat asal materi itu berasal, sehingga diasumsikan bahwa sumber hukum materiil adalah faktor yang turut berperan dalam pembentukan aturan hukum.³⁴ Hakim dalam memutus perkara harus berusaha menerapkan ketentuan hukum pada peristiwa-peristiwa atas dasar asas-asas maupun cara penemuan terhadap hukum. Sehingga pencantuman alasan pertimbangan perkara tersebut dilakukannya secara benar dan sesuai dengan aturan hukum dan putusan yang diperoleh dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hukum dan sosial.³⁵ Analisis peneliti menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, diantaranya:

a. Interpretasi *Subsumtif*

Berdasarkan pengamatan peneliti, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi *subsumtif* terhadap pertimbangan hukum secara materiil atas kasus tersebut. Interpretasi *Subsumtif* menurut Bambang Sutiyoso adalah menerapkan teks Undang-Undang secara konkrit terhadap perkaranya sehingga tidak sampai pada tataran tafsir yang lebih rumit, tetapi hanya penerapan silogisme, atau hakim hanya menerapkan ketentuan pasal perundang-undangan untuk hukum menyesuaikan terhadap perkara atau kasus.³⁶

Pertimbangan hakim yang sesuai dengan interpretasi *subsumtif* ini adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keterangan saksi maupun alat bukti yang diperoleh beberapa fakta yuridis diantaranya yaitu Para Pemohon telah saling mencintai satu sama lain dan telah sepakat menikah. Selain itu, Para Pemohon juga telah mendapat restu untuk melanjutkan perkawinan.³⁷ Berdasarkan hal tersebut, hakim menimbang fakta yuridis tersebut dengan mencocokkan kepada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Beserta penjelasannya adalah oleh karena perkawinan mempunyai maksud

³³ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 83.

³⁴ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 17.

³⁵ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 52.

³⁶ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 111.

³⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 8.

agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.”³⁸

Selain mencocokkan fakta yuridis dengan pasal diatas, hakim juga melakukan interpretasi *subsumptif* dengan menimbang fakta yuridis dalam persidangan mengenai usia Para Pemohon dengan mencocokkan terhadap aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat usia perkawinan.³⁹ Mengenai syarat usia perkawinan, ketentuan dalam Pasal 7 telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁴⁰

Peneliti menilai bahwa hakim juga melakukan interpretasi *subsumptif* terhadap pertimbangan berdasar fakta yuridis yaitu bahwa Para Pemohon yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga memiliki perbedaan agama. Mengenai agama dan kepercayaan, hakim menilai Para Pemohon mempunyai hak untuk memeluk agama.⁴¹ Sehingga hakim melakukan interpretasi *subsumptif* dengan mencocok fakta yuridis ini dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang jaminan negara terhadap warga negara dalam memeluk agamanya masing-masing.

b. Interpretasi sistematis (logis)

Berdasarkan pengamatan peneliti, hakim menemukan hukum dengan metode interpretasi sistematis logis dalam pertimbangan hukum secara materil atas penetapan ini. Interpretasi sistematis menurut Sudikno adalah metode penafsiran sistematis yang logis, di mana ketentuan hukum ditafsirkan dengan mengaitkannya peraturan perundang-undangan lain atau keseluruhan dari sistem hukum. Terlepas oleh kenyataan bahwasanyaa satu aturan dapat membenarkan interpretasi tertentu dari aturan itu, beberapa aturan mungkin memiliki tujuan atau prinsip dasar yang sama.⁴²

³⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berserta penjelasannya.

³⁹ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 9.

⁴⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Ibid.

⁴² Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 76.

Pada penetapan ini terdapat pertimbangan hakim secara materiil yang dinilai oleh peneliti menggunakan interpretasi sistematis logis yaitu mengenai Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."⁴³ Terhadap isi pasal tersebut, hakim menyelaraskan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai kebebasan memeluk agama masing-masing yang dijamin oleh negara terhadap setiap individu.⁴⁴ Sehingga atas penyelarasan antar pasal tersebut, peneliti menilai hakim menggunakan interpretasi sistematis logis dalam menemukan hukum.

Selain itu, pertimbangan hakim yang menggunakan interpretasi sistematis logis adalah hakim menimbang perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya masing-masing pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena Para Pemohon memiliki perbedaan agama.⁴⁵ Dikarenakan sesuai pertimbangan diatas tidak dapat diterapkan terhadap permohonan *a quo*, peneliti menilai hakim melakukan interpretasi sistematis logis mengaitkan peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwasanya "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi."⁴⁶ Berdasarkan pasal tersebut memberikan kemungkinan bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama.

c. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Berdasarkan pengamatan peneliti, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi teleologis atau sosiologis terhadap pertimbangan hukum secara materiil atas kasus tersebut. Menurut Ahmad Rifai, interpretasi teleologis atau sosiologis biasanya digunakan ketika makna hukum ditentukan oleh tujuan sosial. Aturan undang-undang yang tidak relevan lagi dipandang dalam masyarakat dewasa ini sebagai sarana penyelesaian atau penyelesaian perselisihan, baik mereka semua diketahui atau tidak pada saat undang-undang itu diundangkan. Di sini, hukum dan peraturan menyesuaikan situasi sosial terkini. Penafsiran ini juga biasa disebut penafsiran sosiologis, penggunaan cara ini hanya apabila teks kata dalam undang-undang bisa dimaknai secara berbeda.⁴⁷

Pertimbangan hakim yang menggunakan penemuan hukum secara interpretasi teleologis atau sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menimbang

⁴³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022), 154.

⁴⁴ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 9.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 68.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: huruf f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."⁴⁸ Pertimbangan hakim terhadap permohonan *a quo* dengan menimbang pasal diatas menggunakan interpretasi teleologis dikarenakan hakim menimbang nilai kemaslahatan perkara. Pada konteks ini, adanya perbedaan soal agama Para Pemohon bukan larangan untuk melangsungkan perkawinan, kenyataannya banyak terjadinya perkawinan berbeda agama, maka hakim terhadap fenomena ini melihat adanya jalan keluar dari masalah tersebut.

Selain itu, interpretasi secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan mengenai pembentukan suatu rumah tangga dalam perkawinan dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing merupakan hak asasi dari Para Pemohon sebagai Warga Negara.⁴⁹ Lalu berdasarkan pada fakta yuridis, bahwasanya Para Pemohon bersepakat dan telah mendapatkan persetujuan serta izin berupa restu dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai keinginan dari Para Pemohon. Para Pemohon juga telah bersepakat untuk membentuk keluarga kekal bahagia, sehingga Hakim menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya masing-masing yang melarang adanya perkawinan beda agama.⁵⁰ Atas anggapan hakim tersebut, peneliti menilai keinginan dari pemohon tidak merupakan halangan perkawinan sebagaimana pada pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut juga termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga pasal 8 sub f Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perka winan yang mereka kehendaki."⁵¹

Ketentuan diatas di atas sangat sejalan dengan tujuan dari interpretasi teleologis, di mana nilai hukum ditentukan berdasar pada tujuan sosial.⁵² Hukum dan peraturan diadaptasi dalam kaitannya dengan kondisi dan situasi sosial yang baru, karena didasarkan terhadap tiga tujuan hukum diantaranya kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode

⁴⁸ Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁹ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 8-9.

⁵⁰ Ibid., 9.

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, 37.

⁵² M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 57.

penemuan hukum ini paling mudah untuk menafsirkan atau menjelaskan undang-undang daripada interpretasi lainnya.⁵³

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, maka diketahui bahwa penemuan hukum dalam penetapan permohonan *a quo* yaitu menggunakan interpretasi *subsumptif*, interpretasi sistematis logis, dan interpretasi teleologis atau sosiologis. Sebab hakim menerapkan teks Undang-Undang secara konkrit terhadap perkaranya dan mengkaitkan aturan hukum satu dengan aturan hukum lain serta nilai hukum didasarkan pada tujuan sosial.

Apabila didasarkan tujuan hukum, maka penelitian ini bisa dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*. Menurut peneliti, penemuan hukum dalam pertimbangan hakim secara materiil ada kesesuaian secara tekstual terhadap salah satu unsur dari *maqashid ad-daruri* atau tingkatan kebutuhan primer dalam *maqashid* yaitu menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl* karena berkonteks pada perkawinan. Akan tetapi, jika dikaji secara mendalam mengenai makna dari *hifdz an-nasl* menyangkut keabsahan perkawinan. Karena dalam menjaga atau memelihara keturunan, agama mengharamkan perbuatan zina.⁵⁴ Menurut peneliti, perbuatan zina bersangkutan mengenai keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, permohonan perkawinan yang diajukan adalah perkawinan beda agama antara laki-laki islam dengan perempuan kristen. Aturan perkawinan beda agama di Indonesia secara agama ada aturannya masing-masing. Secara islam, Alquran dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam (baik laki-laki maupun perempuan) dengan orang mushrik seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221. Meskipun dalam surat al-Maidah ayat 5, laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi). Akan tetapi, di era sekarang ini *jumhur ulama* (mayoritas ulama) sepakat bahwa pernikahan beda agama adalah haram hukumnya dengan alasan apapun dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama. Sedangkan dalam agama Kristen protestan, mensyaratkan agar pemeluknya menikah dengan yang seagama karena tujuan utama perkawinan adalah untuk bahagia, sehingga sulit tercapai bila suami istri tidak seiman.⁵⁵ Sehingga jika dikaitkan dengan keabsahan perkawinan secara agama masing-masing maka bisa dinilai tidak sah dan nantinya perbuatan hubungan antara suami istri bisa dikatakan perbuatan zina. Oleh karena itu tidak sesuai dengan makna dari *hifdz an-nasl* yang mengharamkan zina. Maka tidak terpenuhinya tujuan dari *maqashid syari'ah* terutama *maqashid al-shari'ah Al-daruriyah* yang merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵⁶

Selain menggunakan metode penemuan hukum dan konsep *maqashid syari'ah*, peneliti juga meneliti aliran hakim dalam menemukan hukum terhadap perkara ini. Menurut peneliti, hakim dalam pertimbangannya secara materiil menemukan hukum

⁵³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 75.

⁵⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 84.

⁵⁵ *Ibid.*, 122-123.

⁵⁶ Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 84.

menganut aliran *Soziologische rechtsschule*. Aliran ini berpandangan bahwa untuk menemukan hukumnya, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang untuk memberikan putusan, melainkan dalam menemukan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan di masyarakat. Hal tersebut selaras dengan metode penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil yaitu intrpretasi *subsumptif* yang menerapkan undang-undang berdasarkan peristiwa yang konkrit dan interpretasi teologis atau sosiologis yang mendasarkan nilai hukum terhadap tujuan sosial. Berdasarkan interpretasi tersebut menguatkan pertimbangan hakim secara formil untuk memberikan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang amarnya: "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya."⁵⁷

Oleh karena itu, menurut peneliti berdasarkan penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ini masuk dalam kategori hukum progresif. Karena pertimbangan hakim secara materiil dalam penetapan ini tidak hanya terpaku oleh undang-undang tetapi juga faktor sosial yang hal tersebut selaras dengan 3 karakteristik penemuan hukum yang progresif yaitu penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum dan penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan beda agama, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim secara formil, hakim menemukan hukumnya dengan menggunakan metode: *Pertama*, interpretasi sistematis logis yaitu mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun hakim melewati aturan hukum terbaru yang mengatur soal perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim yang tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi, sehingga amar penetapannya mengizinkan perkawinan beda agama. *Kedua*, interpretasi sahih atau autentik yaitu dengan menafsirkan jelas kata-kata oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

⁵⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 10.

⁵⁸ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 48.

sehingga hakim memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama.

Sedangkan pertimbangan hakim secara materiil, hakim menemukan hukumnya dengan menggunakan metode: *Pertama*, interpretasi *subsumtif* yaitu hakim menyesuaikan atau mencocokkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berupa kesaksian dan pembuktian dengan teks peraturan perundang-undangan secara konkrit. *Kedua*, interpretasi sistematis logis yaitu mengaitkan aturan mengenai hak para Pemohon dan tata cara perkawinan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permohonan *a quo*. *Ketiga*, interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu kemaslahatan terhadap banyaknya fenomena perkawinan beda agama di masyarakat dan keberbedaan agama bukan larangan untuk menikah, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran *soziologische rechtsschule*.

REFERENSI

- Akbar, Muhamad Azhar. "Perkawinan beda Agama dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII tahun 2014." *Tesis*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1. 2020.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Samudra Keadilan*, 2. 2015.
- Dwiyatmi, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Faroha, Diar. "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1. 2022.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim, Nurdhina. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2007.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hermawan, Fauzan Alsadilla. "Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN. Pwt)." *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2020.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022.
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum*, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010.
- Monib Mohammad, dan Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Nasution, Hotmartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Palandi, Anggreini Carolina. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum*, 2. 2013.
- Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Saputra, Andi. "PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini." Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022, jam 22.01.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).